



POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA DOMESTIK DI INDONESIA

Sheila Kusuma Wardani Amnesti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sheilakusuma@uin-malang.ac.id

Artikel info:

Submitted: 10-05-2024; Review: 15-06-2024; Accepted: 30-06-2024

Abstract

Female domestic workers still dominate the numbers as victims of rights violations. Female domestic workers are not only vulnerable to having their rights as workers violated, but also experience discriminatory treatment and even sexual harassment. The purpose of this article is to look at the background to the formulation of government policy lines in an effort to ensure the fulfillment of the rights of women workers in the domestic sector. This research is normative juridical research using a statute approach. The results of this research show that the Domestic Workers Protection Bill has the characteristics of a responsive legal product which reflects society's sense of justice, especially for domestic workers who are dominated by women. On the other hand, in the theory of legal protection, the Indonesian government is obliged to ratify ILO Convention 189 concerning the Protection of Domestic Workers and as soon as possible pass the Domestic Workers Protection Bill. This article is a form of thought contribution in efforts to uphold human rights, especially the rights of women workers.

Keywords: *Female domestic workers; Legal Policy; Legal Protection*

Abstrak

Perempuan pekerja domestik masih mendominasi angka sebagai korban pelanggaran hak-hak. Perempuan pekerja domestik tidak hanya rentan dilanggar haknya sebagai pekerja, namun mendapat perlakuan diskriminatif hingga pelecehan seksual. Tujuan dari artikel ini adalah melihat latar belakang penyusunan garis kebijakan pemerintah dalam Upaya menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja Perempuan di sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perlindungan pekerja rumah tangga memiliki karakteristik produk hukum yang responsif dimana telah mencerminkan rasa keadilan Masyarakat khususnya bagi pekerja rumah tangga yang didominasi oleh Perempuan. Disisi lain dalam teori perlindungan hukum, pemerintah Indonesia wajib melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan sesegara mungkin mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tulisan ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam Upaya menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya hak pekerja Perempuan.

Kata Kunci: Perempuan Pekerja Domestik; Politik Hukum; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pekerja domestik atau sering disebut pekerja rumah tangga merupakan bagian dari subjek pekerjaan dengan perlindungan hukum yang lemah di Indonesia. Hingga tahun 2024 ini belum ada undang-undang atau peraturan jenis apapun yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada kaum pekerja domestik di Indonesia. Sejauh ini perlindungan terhadap pekerja domestik hanya berlandaskan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dimana aturan-aturan tersebut sangat luas mengatur perlindungan kepada tenaga kerja

secara umum dan tidak spesifik berbicara mengenai tenaga kerja di lingkungan domestik. Pekerja domestik menjadi subjek yang rentan menjadi korban dalam pelanggaran hak-hak baik sebagai pekerja maupun hak asasi manusia. Pada bulan Mei 2024 terjadi peristiwa cukup memprihatinkan di Tangerang Banten Dimana seorang pekerja domestik yakni asisten rumah tangga melompat dari lantai 3 rumah majikannya untuk menyelamatkan diri dari Tindakan penganiayaan majikan.(Wildan Noviansyah 2024) Di Jatinegara Jakarta Timur terdapat pula kasus dimana Lima orang pekerja domestik sebagai Asisten Rumah Tangga yang dianiaya oleh majikan dengan tanpa diberi gaji bahkan dipaksa bekerja hingga larut malam, dimana dua korban masih dibawah umur. (Steveman Ganda Yanto 2024)

Tingginya angka pelanggaran hak-hak maupun kekerasan yang berdampak kepada pekerja domestik, tidak membuat pemerintah menyegerakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan pekerja rumah tangga menjadi bagian penting yang wajib diwujudkan oleh beberapa pihak diantaranya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pemberi kerja dan Yayasan atau lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Berbeda dengan pekerja di sektor formal dimana hanya melibatkan pelaku usaha dan pemerintah saja. Bola panas pelanggaran hak-hak pekerja domestik atau pekerja rumah tangga tidak hanya menghantui pekerja di Indonesia melainkan pekerja di luar negeri. Dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup rendah di Indonesia bagi orang yang tidak berijazah maupun yang tidak memiliki keahlian tertentu akhirnya pekerja domestik atau pekerja rumah tangga menjadi pilihan terakhir bagi orang-orang guna beradu Nasib di kota dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Dimana angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 masih di angka 9,03% dengan akumulasi sejumlah 25,22 juta jiwa di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.(Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2024) Hal tersebut menjadi salah satu pemicu masyarakat miskin tanpa keahlian tertentu tanpa ada pilihan lain bekerja di lingkungan atau sektor informal, dikarenakan kecil kemungkinan mereka dapat bersaing di sektor formal tanpa bekal kemampuan *hardskill* maupun *softskill*. Dominasi pekerja informal khususnya sektor rumah tangga oleh Perempuan membuat semakin rentan dilanggarnya hak-hak baik sebagai pekerja maupun hak asasi pada umumnya. Sebagaimana data ILO menunjukkan bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga dilakukan oleh Perempuan.(Komnas Perempuan Indonesia 2021) Dalam fakta di lapangan ditemukan 25% dari pekerja domestik atau rumah tangga sekitar 25% nya dilakukan anak dibawah umur. (ILO 2015) Perempuan dan anak-anak dipandang dengan stigma lemah dan kemampuan yang terbatas, sering dianggap tidak intelek karena mengutamakan perasaan yang akhirnya rawan menjadi objek pelanggaran hukum berupa kekerasan maupun pelecehan seksual.(Faiz and Naura Fikroh Sadidah 2021)

Sebagaimana tertuang dalam program Pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 yakni mengenai program pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi menuntut strategi tersendiri guna mewujudkan Indonesia tanpa diskriminasi dalam pekerjaan, khususnya pekerja informal. Pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan kesempatan kerja produktif setara tanpa adanya diskriminatif serta layak untuk semua. Pentingnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dapat dilihat dari adanya komitmen Indonesia yang disampaikan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada siding *Universal Periodic Review* Dewan HAM PBB tahun 2012. Salah satunya yakni melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201. Dimana Konvensi ILO 189 menitikberatkan pada perlindungan pekerja rumah tangga yang dideklarasikan pada tahun 2011 oleh PBB. Akan tetapi hingga kini Pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO 189 tersebut. Oleh karenanya spirit perlindungan tenaga kerja rumah tangga tidak kunjung terealisasi dengan baik.

Polemik perlindungan tenaga kerja rumah tangga di Indonesia khususnya Perempuan yang tak kunjung terealisasi mengakibatkan issue tersebut menjadi bahan penelitian yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa penelitian terkait perlindungan pekerja rumah tangga telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya dilakukan oleh Wiwik Afifah dengan judul Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, yang membahas tidak adanya dasar hukum pasti terhadap perlindungan pekerja rumah tangga, Dimana pelanggaran hukum terhadap pekerja domestik/ rumah tangga dikembalikan pada Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). (Wiwik Afifah 2018). Peneliti lain yakni Fithriatus S dan Retno D menyampaikan judul penelitian terkait Problem Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Dimana masih terlalu luas aturan terkait pekerja domestik atau rumah tangga hanya bersumber pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU KDRT. (Shalihah and Damarina 2023) Serta tulisan dari Baby Ista Pranoto terkait Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, dengan kesimpulan urgensi disahkannya RUU PRT oleh DPR RI agar meminimalisir pelanggaran hukum terhadap pekerja domestik atau pekerja rumah tangga. (Ista Pranoto 2022) Berdasarkan tulisan terdahulu terkait perlindungan hukum pekerja rumah tangga masih belum ada yang melakukan kajian khusus terkait analisis dalam tinjauan politik hukum perlindungan pekerja domestik khususnya Perempuan di Indonesia. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut bagaimana kajian politik hukum mampu menguraikan sifat dan karakteristik dari produk hukum yang dihasilkan agar memenuhi tuntutan dan kebutuhan Masyarakat khususnya pekerja domestik di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Politik Hukum

Dalam menggunakan politik hukum serta untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada tiga jawaban yang paling memungkinkan ketika memilih politik hukum dan kausalitas antara politik dan hukum. Pertama, hukum merupakan determinan atas politik, yang berarti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan hukum. Kedua, politik merupakan determinan atas hukum, dikarenakan hukum merupakan produk, hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi atau bahkan bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi yang derajat determinannya seimbang, meskipun hukum adalah hasil keputusan politik, tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum yang berlaku. politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. (Moh. Mahfud MD 2020) *Legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: Pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan Masyarakat. (Abdul Latif dan Hasbi Ali 2010)

Bagian penting dari perdebatan politik hukum, bahwa Profesor Mahfud MD yakni konstituen politik. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu konfigurasi atau konstelasi yang memuat dua istilah yang saling bertentangan secara diametral bila dibagi secara dikotomis. Pertama, konfigurasi politik demokratis, yaitu rancangan sistem politik yang membuka kemungkinan dan peluang partisipasi penuh warga negara dalam pembentukan kebijakan umum secara aktif. Partisipasi ini merupakan hasil yang ditentukan oleh mayoritas melalui wakil-wakil pemerintah

(rakyat). Negara-negara yang menganut sistem demokrasi tentu saja mempunyai banyak organisasi yang relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil-wakilnya, dalam sistem politik demokratis, warga negara mempunyai kebebasan menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui wakil-wakilnya di dalam pemerintahan. Kedua, konfigurasi politik otoriter, yaitu konfigurasi sistem politik yang memungkinkan negara berperan aktif dan mengambil hampir seluruh inisiatif dalam menentukan kebijakan nasional. Dalam susunan sistem politik otoriter ini, tanda-tandanya antara lain didorongnya persatuan yang dipaksakan oleh elite kekuasaan, tidak diikutsertakannya oposisi terbuka, ditaatinya keutamaan pimpinan negara dalam menentukan kebijakan nasional, dan keutamaan kekuasaan negara. Elit politik sangat tahan lama dan penuh dogma yang membenarkan pemusatan kekuasaan. (Moh. Mahfud MD 2020)

Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pekerja atau tenaga kerja dengan pengusaha dan dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut: Pertama: Hal-hal yang berkaitan dengan mobilisasi dan pemanfaatan tenaga kerja. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk menjadikan tenaga kerja efektif dan berguna bagi Masyarakat. Kedua, terdapat permasalahan hubungan perburuhan yang timbul dari kontrak kerja bilateral dan hubungan segitiga antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kerja meliputi perlindungan sosial agar harkat dan martabat pekerja tetap dihormati dan terjaga, dan perlindungan teknis agar pekerja atau pekerja terlindungi dari bahaya kerja. Keempat, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ekonomi, antara lain asuransi kompensasi pekerja, asuransi hari tua, asuransi kematian, pensiun, asuransi pengangguran, jaminan sosial, dan perlindungan upah. Kelima, hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja yang diselesaikan secara bilateral: mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan hubungan perburuhan, dan Mahkamah Agung. (Uwiyono 2018)

Problem Ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih terkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya Sumber daya tenaga kerja, upah murah, diskriminasi dan jaminan sosial yang seadanya. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi sampai pelecehan seksual. Akhirnya banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan ini pun menyisakan masalah dengan kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap para tenaga kerja Indonesia tersebut.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kegiatan atau upaya untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang melebur sebagai sikap atau tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama kelompok. (Muchsin 2023) Satjipto Raharjo memberikan penjelasan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. (Satjipto Rahardjo 2003) Secara eksplisit perlindungan hukum dapat diartikan juga atau termasuk dalam penegakan hukum, dalam buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karya Soerjono Soekanto, dijelaskan beberapa faktor yang turut mempengaruhi penegakan hukum, yang bisa dipahami juga, termasuk faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dalam bukunya disebutkan ada lima faktor, antara lain adalah sebagai berikut: 1) faktor undang-undang 2) faktor penegakan hukum 3) faktor sarana dan prasarana 4) faktor masyarakat

5) faktor kebudayaan. (Soerjono Soekanto 2007)

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti akan mengetahui konsistensi atau kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, dan akan menemukan ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mampu memahami dasar filosofis yang ada di belakang peraturan perundang-undangan. (Amnesti and Hakim 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Perlindungan Pekerja Domestik Perempuan di Indonesia

Studi mengenai politik hukum merupakan kajian utama dalam mengetahui arah serta latar belakang sebuah kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal upaya perlindungan pekerja domestik masih belum terealisasi secara konkret karena banyak pelanggaran hukum terhadap hak-hak pekerja domestik khususnya pekerja Perempuan. Hal tersebut penting menjadi fokus bagi pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan khusus yang menjadi payung hukum perlindungan pekerja domestik khususnya Perempuan. Beberapa tahapan konstruksi hukum berikut akan memperdalam analisis berkaitan dengan urgensi pengesahan RUU Pekerja Rumah tangga.

Pertama, Tahapan Perencanaan RUU Pekerja Rumah Tangga. Pembahasan mengenai regulasi perlindungan pekerja rumah tangga dimulai dengan dasar komitmen Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak atas dasar kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 28 D ayat 2 UUD NRI menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada konteks yang sama Pasal 28 I menjamin setiap orang berhak untuk bebas dari perbudakan maupun perlakuan diskriminasi dari siapapun serta yang berkewajiban penuh memenuhi hak tersebut adalah negara terutama pemerintah. Hal ini senada dengan apa yang sudah menjadi inisiasi dari International Labour Organization (ILO) PBB dimulai pada Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Pendapatan Tahun 1951. Selanjutnya di tahun 1957 Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak Tahun 1999. serta pekerja rumah tangga Konvensi Migrasi untuk Kerja (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Rumah Tangga (Ketentuan-ketentuan Pelengkap), 1975 (No. 143), Konvensi Pekerja dengan Tanggung-Jawab Keluarga, 1981 (No. 156), Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181), dan Rekomendasi Hubungan Kerja, 2006 (No. 198), serta Kerangka Multilateral ILO mengenai Migrasi Tenaga Kerja: Prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman tidak mengikat untuk pendekatan migrasi tenaga kerja berbasis hak (2006). Pada akhirnya di tahun 2011 ILO melakukan Konvensi 189 di Jenewa Swiss tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga.

Konvensi 189 ILO pada tahun 2011 dilatarbelakangi adanya diskriminasi dan banyaknya kasus pelanggaran hak terhadap pekerja rumah tangga. Dimana Sebagian besar pekerja rumah

tangga dilakukan oleh Perempuan dan anak dan rentan mendapat perlakuan tidak adil hingga pelecehan hak asasi lainnya. Dalam Konvensi 189 ILO Tahun 2011 tersebut memuat 27 Pasal yang memberi mandat kepada negara anggota untuk berkomitmen mengambil langkah penghormatan hak pekerja dan beritikad baik mewujudkan prinsip dasar pemenuhan hak di tempat kerja domestik diantaranya :

- hak-hak dasar Pekerja rumah tangga;
- jam kerja dan waktu istirahat;
- pengupahan;
- keselamatan dan Kesehatan kerja;
- jaminan sosial;
- usia minimum;
- opsi tinggal di rumah pemberi kerja;
- standar mengenai pekerja rumah tangga migran

Konvensi ini dibuat sebagai penegasan bahwa pekerja rumah tangga tidak sebagai pekerja kelas dua, juga tidak lagi menggunakan istilah pembantu. Dimana konvensi 189 menginginkan pengangkatan harkat dan martabat pekerja rumah tangga. Indonesia diwakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam konvensi tersebut sekaligus sebagai negara anggota PBB mendaklarasikan semangat yang sama, namun RUU Perlindungan pekerja rumah tangga belum disahkan juga hingga saat ini pasca disusun sejak pembahasan pertama kali pada tahun 2004. Aturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga dapat ditemukan secara terpisah-pisah diantaranya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang KDRT, KUHP hingga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sayangnya meski Permenaker PRT cukup spesifik belum mengakomodir sanksi atas pelanggaran hak Pekerja Rumah Tangga serta hanya fokus pada keberadaan Lembaga Penyalur PRT. Perlunya aturan mengenai sanksi yang dapat menjerat pelaku pelanggaran hak PRT khususnya yang dilakukan oleh pengguna, karena minimnya surat perjanjian kerja tertulis yang dapat dijadikan alas hak Ketika terjadi sengketa hak pekerja rumah tangga.

Kedua, Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah dimulai pembahasan 2004, tidak kunjung mendapat titik temu pengesahan setelah 20 tahun berjalan. Masuknya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Prolegnas 2020-2024 masih belum menunjukkan titik terang. Konvensi ILO No.189 tentu menjadi penting untuk diratifikasi dan menjadi hukum positif di Indonesia sehingga mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 13 Tahun Pasca Konvensi ILO No. 189 dideklarasikan dan berakhirnya kepemimpinan SBY dan Jokowi membuktikan tidak adanya perhatian khusus pemerintah akan perlindungan pekerja rumah tangga. Lemahnya posisi tawar pekerja rumah tangga terutama Perempuan mengakibatkan potensi dan kesempatan pelanggaran hak rawan terjadi. Selain itu jika para pekerja di sektor formal memiliki serikat buruh, berbeda Nasib dengan pekerja domestik yang bergerak di bidang informal yang tidak memiliki saluran serikat pekerja rumah tangga guna menyalurkan aspirasi masing-masing. Sehingga kekuatan yang tidakimbang antara pekerja domestik/pekerja rumah tangga dengan pengguna/majikan perlu difasilitasi dengan Upaya pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga dengan sebuah Undang-Undang khusus yang menjadi payung hukum.

Ketiga, Karakteristik produk hukum Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam memahami karakteristik sebuah produk hukum perlu dilihat dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagaimana menjadi cakupan dari politik hukum. (Moh. Mahfud MD 2020) Beberapa poin penting dalam klausul pasal yang terdapat dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah tangga diuraikan sebagai berikut

Tabel 1. Analisis Pasal demi pasal dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

No	Isi Pasal	Analisis
1	Pasal 3 Prinsip perlindungan pekerja rumah tangga	Adanya RUU PRT dimaksudkan sebagai problem solving dalam Upaya pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dari Tindakan diskriminasi, eksploitasi hingga pelecehan guna meningkatkan kesejahteraan hidup PRT
2	Pasal 6 Waktu Kerja PRT Penuh waktu dan paruh waktu	Perlunya penjelasan lebih lanjut jumlah jam kerja PRT sebagai landasan PRT mendapat waktu istirahat yang ideal
3	Pasal 7 Lingkup pekerjaan PRT	Jaminan kegiatan yang masuk dalam kategori lingkup pekerjaan diatur dalam aturan resmi sebagai bentuk perlindungan PRT dari kegiatan eksploitasi PRT oleh pengguna
4	Pasal 8 Perjanjian Kerja	Penjelasan mengenai data para pihak secara rinci serta penting dilakukan pengawasan terhadap isi perjanjian kerja betul-betul hasil kesepakatan dan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan peraturan
5	Pasal 10 Berakhirnya Hubungan Kerja	Tidak ada aturan mengenai pesangon tertentu terhadap PRT yang telah mengabdikan sekian tahun
6	Pasal 11 Upah PRT	Tidak diatur besaran upah minimum untuk PRT
7	Pasal 26 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja	Tidak disebutkannya secara spesifik kompetensi absolut yang melekat pada pengadilan hubungan industrial untuk menyelesaikan sengketa PRT dengan pemberi kerja/pengguna
8	Pasal 30-32 Ketentuan Pidana	Hanya mengatur sanksi pidana bagi pemberi kerja/pengguna dan Penyalur PRT untuk sanksi bagi PRT yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja tidak diatur

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis

Berdasarkan analisis pasal dalam RUU Perlindungan pekerja rumah tangga meski terdapat klausul yang belum komprehensif sebagaimana disampaikan dalam Tabel 1., apabila dilihat dari karakteristik produk hukumnya RUU PPRT dikategorikan produk hukum responsif. Sebuah produk hukum dikatakan responsif apabila mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam Masyarakat sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan Masyarakat. (Moh. Mahfud MD 2020)

Perbandingan Konvensi ILO 189, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 dan RUU PPRT Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Domestik Perempuan di Indonesia

Konvensi ILO 189 Tahun 2011 sampai saat ini belum dilakukan ratifikasi oleh Indonesia sehingga Indonesia dianggap tidak berkewajiban menaati konvensi tersebut, namun hal tersebut tentu merupakan suatu kemunduran dalam berjalannya spirit penegakan dan perlindungan HAM yang telah digaungkan pasca lahirnya UU HAM selepas adanya reformasi di Indonesia. Materi muata Konvensi ILO 189 sangat ideal dijadikan payung hukum bagi pekerja domestik khususnya Perempuan yang sampai saat ini rentan dilanggar hak-haknya. Berikut disampaikan lebih lanjut terkait analisis perbandingan Konvensi ILO 189, Permenaker No. 2 Tahun 2015 dengan RUU PPRT dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Konvensi ILO 189, Permenaker No. 2 Tahun 2015 dengan RUU PPRT

Indikator	Konvensi ILO 189	Permenaker No.2/2015	RUU PPRT
Syarat Menjadi PRT	Tidak diatur	Pasal 4	Tidak diatur
Usia Minimum	Pasal 4	Pasal 4	Tidak diatur
Perjanjian Kerja	Pasal 7	Pasal 5	Pasal 5
Jam Kerja	Pasal 7 dan 10	Tidak diatur	Pasal 11
Cuti	Pasal 7	Tidak diatur	Tidak Diatur
Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja	Tidak diatur	Pasal 6	Pasal 10
Hak-hak PRT	Pasal 3-14 dan Pasal 16	Pasal 7	Pasal 11
Kewajiban PRT	Tidak diatur	Pasal 8	Pasal 13
Waktu Istirahat	Pasal 10	Tidak diatur	Pasal 11 dan 15
Upah PRT	Pasal 11 dan 12	Tidak diatur	Pasal 11
Keselamatan dan Kesehatan kerja	Pasal 13	Tidak diatur	Tidak diatur
Hak-hak Pemberi Kerja	Tidak diatur	Pasal 10	Pasal 14
Kewajiban Pemberi Kerja	Tidak diatur	Pasal 11	Pasal 15
Penyelesaian Sengketa	Pasal 16	Tidak diatur	Pasal 27
Pengawasan	Pasal 17	Tidak diatur	Pasal 25

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis

Berdasarkan Tabel 2 mengenai perbandingan Konvensi ILO 189, Permenaker No. 2 Tahun 2015 dengan RUU PPRT terdapat 15 indikator terkait Upaya perlindungan pekerja rumah tangga khususnya Perempuan. Baik Konvensi ILO 189 dan RUU PPRT sama-sama mengakomodir kebutuhan PRT sebanyak 11 indikator dan Permenaker No. 2/2015 sebanyak 8 indikator. Beberapa hal penting yang tidak ada dalam RUU PPRT diantaranya ketentuan menjadi PRT, batas usia minimum PRT, pengaturan cuti dan pengaturan keselamatan Kesehatan kerja. Hal ini penting menjadi catatan bagi pemangku kebijakan agar dalam penyusunan RUU PPRT dan nantinya disahkan lebih komprehensif dalam mengatur kebutuhan perlindungan hukum pekerja domestik khususnya bagi Perempuan. karena salah satu faktor utama dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni faktor Undang-undang, apabila undang-undang sudah mengakomodir aspirasi dan tuntutan Masyarakat salah satu unsur dalam perlindungan hukum terpenuhi.

KESIMPULAN

Penghormatan harkat dan martabat pekerja rumah tangga merupakan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah. Belum adanya ratifikasi terhadap Konvensi ILO 189 Tahun 2011 dan tidak kunjung disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi problem dalam penegakkan hak-hak pekerja rumah tangga khususnya Perempuan yang mendominasi sektor pekerja domestik ini. Karakteristik produk hukum RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga cukup responsif yang mengakomodir mulai hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan pengguna/pemberi kerja. Dilengkapi dengan penyelesaian sengketa antara pekerja rumah tangga dengan pengguna/pemberi kerja. Sanksi yang cukup tegas ditambahkan agar aturan mampu berjalan sebagaimana harapan. Dalam aspek perlindungan hukum faktor aturan/undang-undang menjadi faktor utama terciptanya perlindungan hukum. Sehingga menjadi urgen pemerintah melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi pekerja domestik yang banyak dilakukan oleh kaum Perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani, and M. Aunul Hakim. 2021. "PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16(2). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/14167>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2024. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024*. Jakarta. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.
- Faiz and Naura Fikroh Sadidah. 2021. "Pendidikan Perempuan; Dalam Pandangan Filsafat Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1(2).
- ILO. 2015. *Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf.
- Ista Pranoto, Baby. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 7(4): 745-62. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24290>.
- Komnas Perempuan Indonesia. 2021. "Data Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-jakarta-15-juni-2021>.



- Moh. Mahfud MD. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Muchsin. 2023. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Universitas Sebelas Maret.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Shalihah, Fithriatus, and Retno Damarina. 2023. "Problem Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Selat* 10(2): 131–43. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5645>.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Steveman Ganda Yanto. 2024. "Penyiksaan Lima ART Oleh Majikan Di Jatinegara." *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/2800043/sering-disiksa-5-asisten-rumah-tangga-di-jatinegara-kabur-dari-rumah-majikan>.
- Uwiyono, Aloysius. 2018. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Depok: Rajawali Pers.
- Wildan Noviansyah. 2024. "ART Di Karawaci Dianiaya Majikan, Tewas Karena Loncat Mau Kabur." *detikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-7378449/pilu-art-di-karawaci-dianiaya-majikan-tewas-karena-loncat-mau-kabur>.
- Wiwik Afifah. 2018. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14(27).